

Asean dan masalah hak asasi manusia

Anna Juliastuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90348&lokasi=lokal>

Abstrak

Artikel ini membahas pandangan Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) terhadap masalah hak asasi manusia (HAM) yang semakin berkembang setelah perang dingin berakhir. Tindakan-tindakan ASEAN selama ini merupakan bukti bahwa institusi kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini pada dasarnya cukup memberikan perhatian terhadap nilai-nilai HAM. Beberapa tindakan tersebut antara lain: pembentukan Kelompok Kerja untuk sebuah Mekanisme HAM ASEAN (Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism) pada 1996; pembentukan kelompok kerja nasional masalah HAM di Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan menurut rencana segera disusul dengan pembentukan kelompok serupa di negara-negara anggota lainnya; pembahasan mengenai pembentukan Komisi HAM ASEAN; pembentukan Lembaga ad hoc ASEAN Troika dalam pertemuan informal Menteri Luar Negeri pada Juli 2000. Isu HAM dalam Hubungan Internasional Wacana mengenai HAM dalam tata hubungan internasional biasanya identik dengan perkembangan peradaban yang terjadi di belahan bumi "Barat". Menyusul trauma terhadap kemungkinan berulangnya pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan akibat Perang Dunia I dan II, pada tahun 1948 negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati suatu Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Right) yang mengikat seluruh negara-negara anggotanya. Meski mencantumkan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Deklarasi Universal tentang HAM tidak dimaksudkan untuk meneptakan kewajiban yang mengikat negara-negara anggotanya secara hukum. "Mengikat secara hukum" di sini membawa konsekuensi bahwa hak tersebut bukan hanya merupakan hukum positif yang harus dilaksanakan, namun juga adanya lembaga dan mekanisme tertentu yang akan mengontrol pelaksanaannya.